



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVI MAISANTI PANGGILAN DEVI**;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Lembah Santur Kel. Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Devi Maisanti Panggilan Devi ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Faizah Veronica Loedy, S.H, Dedet Airiza, S.H., Roni Pasla, S.H. dan Syafril Candra, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Posbakumadin Sawahlunto", yang beralamat di Kampung Baru, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 1/Pen. PH/2024/PN. Swl tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI MAISANTI Pgl. DEVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut*" melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara TIARA PUTRI dan DEVI MAISANTI yang dibuat pada hari Minggu, 24 Juni 2023 dengan nilai investasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari TIARA PUTRI pada tanggal 09 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Uang Kepada DEVI MAISANTI;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari TIARA PUTRI pada tanggal 11 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Uang Kepada DEVI MAISANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari TIARA PUTRI pada tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Uang Kepada DEVI MAISANTI;
5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai yang ditulis tangan pada tanggal 31 Oktober 2023 antara DEVI MAISANTI dan TIARA PUTRI;
6. 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama TIARA PUTRI dengan nomor rekening 5415196820 periode Juni 2023;
7. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial atas nama TIARA PUTRI;
8. 22 (dua puluh dua) lembar screenshot whatsapp percakapan TIARA PUTRI dengan DEVI MAISANTI.
(terlampir dalam berkas perkara)
9. 1 (satu) buah *handphone* REALME C35 dengan nomor IMEI 1 865895-659-2279 IMEI 2 865895065902261;
(dirampas untuk negara)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-07/Eku.2/SWL/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa DEVI MAISANTI Pgl. DEVI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib dan pukul 22.00 wib, serta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Pasar Baru Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa DEVI MAISANTI Pgl. DEVI menemui Saksi korban TIARA PUTRI di rumah saksi korban TIARA PUTRI yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa datang untuk mengajak Saksi korban TIARA PUTRI menjadi investor atau pemodal dalam usaha peminjaman uang untuk orang lain yang dikelola oleh Terdakwa, dengan tawaran jika ada peminjaman uang, nantinya Saksi korban TIARA PUTRI sebagai Investor atau Pemodal akan mendapatkan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di setiap transaksi peminjaman dengan modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi korban TIARA PUTRI menyetujui tawaran tersebut untuk menjadi Pemodal dalam usaha peminjaman uang tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 553-401-003831503 atas nama DEVI MAISANTI.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menelpon Saksi korban TIARA PUTRI dan mengatakan bahwa ada nasabah atau peminjam baru yang akan menggunakan jasa usaha peminjaman uang yang dikelola Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban TIARA PUTRI bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk modal usaha peminjaman uang tersebut, maka Saksi korban TIARA PUTRI mengirimkan uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali meminta tambahan modal kepada Saksi korban TIARA PUTRI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut juga diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi korban TIARA PUTRI dengan cara ditransfer ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban TIARA PUTRI untuk meminta tambahan modal usaha peminjaman uang tersebut dengan alasan terdapat 2 (dua) nasabah yang akan meminjam uang, sehingga Saksi korban TIARA

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI Terdakwa.

Bahwa sampai pada batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, yaitu tanggal 17 Juni 2023 seharusnya Saksi korban TIARA PUTRI sudah mulai menerima keuntungannya namun hal tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi korban TIARA PUTRI karena pengembalian pokok pinjaman dan keuntungannya dari para peminjam diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seizin dari saksi korban TIARA PUTRI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, Saksi korban TIARA PUTRI mulai mencurigai Terdakwa dikarenakan uang yang dipergunakan untuk modal usaha peminjaman uang belum kembali kepada Saksi korban TIARA PUTRI, sehingga Saksi korban TIARA PUTRI membuat Surat Perjanjian Investasi kepada DEVI MAISANTI yang berisikan bahwa terdapat uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi korban TIARA PUTRI secara bertahap guna keperluan investasi usaha pinjaman uang dan pada tanggal 09 Oktober 2023, Saksi korban TIARA PUTRI melaporkan hal tersebut kepada Polres Sawahlunto dikarenakan tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi korban TIARA PUTRI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban TIARA PUTRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DEVI MAISANTI Pgl. DEVI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib dan pukul 22.00 wib, serta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Pasar Baru Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang**

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa DEVI MAISANTI Pgl. DEVI menemui Saksi korban TIARA PUTRI di rumah saksi korban TIARA PUTRI yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa datang untuk mengajak Saksi korban TIARA PUTRI menjadi investor atau pemodal dalam usaha peminjaman uang untuk orang lain yang dikelola oleh Terdakwa, dengan tawaran jika ada peminjaman uang, nantinya Saksi korban TIARA PUTRI sebagai Investor atau Pemodal akan mendapatkan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di setiap transaksi peminjaman dengan modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi korban TIARA PUTRI menyetujui tawaran tersebut untuk menjadi Pemodal dalam usaha peminjaman uang tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 553-401-003831503 atas nama DEVI MAISANTI.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menelpon Saksi korban TIARA PUTRI dan mengatakan bahwa ada nasabah atau peminjam baru yang akan menggunakan jasa usaha peminjaman uang yang dikelola Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban TIARA PUTRI bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk modal usaha peminjaman uang tersebut, maka Saksi korban TIARA PUTRI mengirimkan uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali meminta tambahan modal kepada Saksi korban TIARA PUTRI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut juga diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi korban TIARA PUTRI dengan cara ditransfer ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban TIARA PUTRI untuk meminta tambahan modal usaha peminjaman uang tersebut dengan alasan terdapat 2 (dua) nasabah yang akan meminjam uang, dengan tipu muslihat dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengirimkan data calon nasabah fiktif kepada Saksi korban TIARA PUTRI sebagai investor, sehingga Saksi korban TIARA PUTRI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI Terdakwa.

Bahwa sampai pada batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, yaitu tanggal 17 Juni 2023 seharusnya Saksi korban TIARA PUTRI sudah mulai menerima keuntungannya namun hal tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi korban TIARA PUTRI karena sebagian dari nasabah peminjam merupakan fiktif karangan dari Terdakwa dan sebagian lain merupakan nasabah dengan jumlah pinjaman yang lebih sedikit dari yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban TIARA PUTRI sehingga pokok pinjaman dan keuntungannya yang dikembalikan oleh para peminjam diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa seizin dari saksi korban TIARA PUTRI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, Saksi korban TIARA PUTRI mulai mencurigai Terdakwa dikarenakan uang yang dipergunakan untuk modal usaha peminjaman uang belum kembali kepada Saksi korban TIARA PUTRI, sehingga Saksi korban TIARA PUTRI membuat Surat Perjanjian Investasi kepada DEVI MAISANTI yang berisikan bahwa terdapat uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi korban TIARA PUTRI secara bertahap guna keperluan investasi usaha pinjaman uang dan pada tanggal 09 Oktober 2023, Saksi korban TIARA PUTRI melaporkan hal tersebut kepada Polres Sawahlunto dikarenakan tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi korban TIARA PUTRI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban TIARA PUTRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Tiara Putri Pgl Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Penipuan atau penggelapan adalah penipuan atau penggelapan berupa investasi penanaman dana pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pasar Baru, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjadi Investor (Pemodal) pinjaman kepada orang lain yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan meminjamkan uang dari saksi kepada orang lain kemudian saksi akan mendapatkan keuntungan dari hasil peminjaman tersebut namun sampai saat ini saksi tidak mendapatkan uang apapun dari Terdakwa dan ketika saksi menghubungi Terdakwa tidak ada merespon atau memberi jawaban kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu orang yang menyaksikan adalah ibu kandung saksi an. Suanda Rini;
- Bahwa karena saksi percaya terhadap yang dikatakan oleh Terdakwa kemudian saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking saksi ke rekening Bank BRI an. DEVI MAISANTI dengan nomor rekening 553401003831503;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Suandarini (ibu kandung dari saksi) bersama anaknya kemudian mengajak saksi untuk menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain, yang mana Terdakwa mengatakan *"Put, lai nio menjadi investor vi, vi punyo investor kini 4 tapi ado 1 investor yang di daerah Padang Melintang ko nyo tu cerewet bana asik maminta pelunasan se ka nasabah – nasabah"*, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa *"Emangnyo bara bungo inyo dan bara Devi dapek"* kemudian Terdakwa menjawab *"50 ribunyo untuk awak, 250 ribu untuk investor, kalo untuk Putri 200 ribu untuk Vi 100 ribu lai ndak baa?"* kemudian saksi menjawab *"Ndak giko selah ganti manolongan kau, awak bagi 2 selah biar adil"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Pembayaran Vi perminggu semenjak ado urang yang meminjam"* kemudian saksi mengiyakan Terdakwa tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan “Put, ado dana kini tu iko ado urang nio maminjam” kemudian saksi menjawab “Santa yo Vi Put lagi dilua” lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan mengatakan “Pih, bara butuh kini ?”, kemudian Terdakwa menjawab “Kini 4 juta nyo Put” kemudian saksi mengirim uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Mobile Banking ke rekening Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui chat Whatsapps dan mengatakan “Put, ado mendadak butuh dana bisa tambah Put, dek maningga mertuanyo put” sambil mengirim screenshot chat whatsapp kepada saksi, kemudian saksi menjawab “Si denny tu Vi ? Bara nyo ka maminjam ?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “iyo put, tadinyo maminjam 2 juta tapi 1 juta selah” kemudian saksi mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi kembali melalui chat Whatsapp dan mengatakan “ada nasabah put, baa kiro2 ?” sambil mengirim kepada saksi screenshot chat Whatsapp Terdakwa dengan nasabah sebanyak 2 (dua) orang yang ingin meminjam uang kemudian saksi menjawab “bara nyo paralu pitih Vi ?” kemudian Terdakwa menjawab “Nan lpo tu 2 juta put, biasonyo kalau pencairan tu 1 minggu sampai 2 minggu put prosesnyo put mudah-mudahan ndk ado halangan, 2 minggu paling lamo put” kemudian saksi menjawab “bara nyo paralu Pih ?” lalu Terdakwa menjawab “2 juta surang pih” kemudian saksi mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “1 juta lagi untuk pencairan minggu bisuak”. Kemudian ketika saksi meminta keuntungan investasi kepada Terdakwa sesuai perjanjian awal namun Terdakwa menjawab berbelit-belit dan banyak alasan lalu karena hal tersebut saksi mulai curiga saksi memiliki firasat yang tidak baik.

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 saksi membuat surat perjanjian investasi kepada Terdakwa yang berisi menitipkan uang kepada Terdakwa untuk investasi usaha, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberi kepada saksi keuntungan hasil investasi tersebut maupun mengembalikan modal yang telah saksi berikan dengan berbagai alasan dan atas kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi orangtua an. Suanda Rini untuk memastikan kepada nasabah yang diberitahu oleh Terdakwa kepada saksi, lalu orangtua saksi an. Suanda Rini mengatakan kepada saksi bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nasabah an. IPO tersebut dan IPO mengatakan tidak ada meminjam uang Tiara Putri melalui Terdakwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa setahu saksi sesuai yang diberitahu oleh Terdakwa yang ingin meminjam uang saksi melalui Terdakwa adalah Pgl Deny, Pgl Ipo dan Pgl Herlita dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi tahu identitasnya;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi bertanya langsung terhadap nasabah tersebut bahwa Pgl Deny benar meminjam uang saksi kepada Terdakwa namun telah dikembalikan seutuhnya, Pgl Ipo tidak ada meminjam uang melalui Terdakwa, kemudian saksi tidak ada menyakan hal tersebut kepada Pgl Herlita;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa yaitu saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam uang sebesar Rp. 5.000.000,00. (Lima juta rupiah) perminggu, Sesuai perkataan Terdakwa kepada saksi seharusnya saksi menerima keuntungan dari uang saksi dimulai pada tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang saksi untuk usaha pinjaman kepada orang lain sesuai bujuk rayu Terdakwa kepada saksi, namun terhadap Saksi Deni Sia Utami Pgl Deny setahu saksi benar dipinjamkan namun telah dikembalikan seutuhnya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memberikan hasilnya kepada saksi maupun memberitahu saksi bahwa Pgl Deny telah melunasinya;
- Bahwa kerugian saksi yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi sebagai Pemodal (Investor) yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Pasar Baru Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama anaknya lalu menyampaikan kepada saksi "Put, lai nio menjadi investor Vi" ?, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "emangnyo bara bungo inyo dan bara DEVI dapek" kemudian Terdakwa menjawab "50.000 untuk awak, 250.000 untuk investor", kemudian saksi menjawab, "awak bagi 2 selah biar adil Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu) kita bagi dua", kemudian Terdakwa mengatakan "pembayaran VI perminggu semenjak ado urang yang meminjam" kemudian saksi mengiyakan Terdakwa tersebut dan mengirimkan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, untuk modal pertama saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima *fee* atau keuntungan, hingga saksi mengirimkan modal dengan total lebih kurang Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi saksi yaitu dengan cara menghubungi saksi melalui chatangan via *WhatsApp* kemudian melihatkan *capture chatangan* dengan nasabahnya bahwasanya ingin memakai dana, dan melihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ Kartu tanda pengenal nasabah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menjadi tergiur karena Terdakwa melihatkan bukti chatangan nasabah meminta dana pinjaman tidak dengan nominal dari yang nasabah minta, yang menentukan nominal tersebut Terdakwa pada saat ingin meminta dana modal kepada saksi;
- Bahwa uang pertama kali saksi kirim pada tanggal 09 Juni 2023, saksi mengirimkan uang dengan total Rp.5.000.000,00. (Lima Juta Rupiah) melalui via transfer m-Bankkng ke rekening Terdakwa, pengakuan Terdakwa diberikan kepada saudari Nining dengan total sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah). Kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk saudari Pgl Deni, sedangkan uang yang diberikan kepada saudari Pgl Deni Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk mengirimkan dana kembali kepada saksi dengan mengirimkan data nasabah / foto KTP An.Ipo Indah Dewi dan An. Herlita kepada saksi total uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah tersebut, hanya data / KTP fiktif saja diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut dengan baik yang mana 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 milik Terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi dengan saksi, 22 (dua puluh dua) lembar *screenshoot WhatsApp* percakapan antara saksi dengan Terdakwa tersebut adalah proses transaksi saksi pengiriman uang yang saksi kirim ke Terdakwa, 3 (tiga) lembar kuitansi bukti tanda terima uang yang diserahkan kepada Terdakwa, 2 (dua) lembar rekening koran (Laporan Tranksaksi Finansial Bank BCA dan BRI) milik Saksi Tiara Putri kepada Terdakwa Devi Maisanti dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara Terdakwa dengan saksi yang dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu) pada tanggal 24 Juni 2023

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa beserta orang tua saksi An. Suanda Rini, dikarenakan tidak ada kejelasan dari Terdakwa mengenai uang modal yang telah saksi berikan;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan modal untuk usaha pinjaman tersebut pada saat membuat surat perdamaian dengan Terdakwa dalam proses penyidikan di Polres Sawahlunto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi karena Terdakwa telah membayar *fee* atau keuntungan kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. Herlita Pgl Lita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023 yang mana saksi bersama Terdakwa melakukan pencairan (Pinjaman) AMARTHA pada saat itu dan Terdakwa sebagai ketua kelompok lalu Terdakwa mencairkan pinjaman saksi sebanyak Rp.6.000.000,00. (enam juta rupiah) dengan persyaratan yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk pencairan tersebut yaitu KTP dan KK (Kartu Keluarga);

- Bahwa pinjaman AMARTHA tersebut belum lunas/selesai, masih berjalan 8 (delapan) bulan, yang mana saksi membayar angsuran per/bulan kepada Terdakwa Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) dari awal bulan Maret hingga bulan Juli yang mana pembayaran uang *cash* saksi antarkan kerumah Terdakwa, kemudian hingga bulan Agustus 2023 saksi tidak melakukan pembayaran uang angsuran pinjaman tersebut kepada Terdakwa yang mana saksi langsung membayarkan ke petugas AMARTHA yang baru melalui via transfer;

- Bahwa saksi tidak melanjutkan pembayaran angsuran saksi kepada Terdakwa karena saksi diberitahu oleh petugas AMARTHA untuk pembayaran selanjutnya kepada petugas AMARTHA yang baru, karena angsuran yang saksi bayarkan kepada Terdakwa sebelumnya tidak sampai ke AMARTHA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penambahan pinjaman sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantu mencarikan pinjaman selain pinjaman saksi pada bulan April dan Bulan Mei 2023 dengan AMARTHA dan (PNM) MEKAR;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan setelah menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi untuk pencairan dana dari Investor (Pemodal) tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Sri Opera Nova Ningsing Pgl Nining dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Tiara Putri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan sedarah dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tiara Putri dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau sedarah dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut di atas yang mana pada bulan Juni 2023, Tiara Putri mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, yang saksi ketahui saksi meminjam uang dari Terdakwa dengan total nominal sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah) (pinjaman dana satu hari kembali) dengan rincian uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui nomor rekeningnya ke nomor rekening saksi pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.25 WIB Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) kemudian pukul 08.30 WIB sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk meminjam dana kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah) (pinjaman dana satu hari kembali) yang akan saksi pergunakan untuk mengembalikan uang sekolah yang terpakai sama saksi, kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.25 WIB Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer dengan m-Banking ke nomor rekening saksi sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengirimkan kembali melalui transfer m-Banking ke nomor rekening saksi kembali sebesar Rp.1.000.000,00. (satu Juta rupiah);
- Bahwa pinjaman (dana satu hari kembali) tersebut sudah saksi bayarkan secara *cash* pada tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kediaman saksi Desa Santur, Dusun Padang Malintang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dengan jumlah Rp.2.200.000,00.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



(dua juta dua ratus rupiah) termasuk dengan bunga pinjaman Rp.200,000,00.
(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Tiara Putri karena tidak sesuainya jumlah yang diminta ke pemodal dengan jumlah yang diserahkan kepada nasabahnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwasanya uang Tiara Putri yang telah digunakan lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan masalahnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat yang dialami Tiara Putri yaitu merasa dirugikan akibat dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. Cindy Sukma Pratami Pgl Cindy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Tiara Putri tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah meminjam ke PNM MEKAR (Mimbina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan Terdakwa sebagai ketua kelompok saksi;
- Bahwa saksi meminjam pada awal bulan Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dengan angsuran Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu) per/Minggu;
- Bahwa saksi jelaskan angsuran pinjaman tersebut sudah berjalan dari awal bulan Juli 2023 hingga saat sekarang, akan tetapi angsuran pinjaman tersebut terakhir saksi bayarkan kepada Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2023, yang mana saksi melanjutkan angsuran pinjaman saksi tersebut hingga sekarang ke ketua kelompok yang baru;
- Bahwa saksi membayar angsuran pinjaman saksi tidak ke Terdakwa sebagai ketua kelompok lagi karena saksi diberitahu teman kelompok yang lain bahwasanya Terdakwa tidak membayarkan uang yang telah kami berikan tersebut kepada PNM MEKAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pinjaman dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan foto KTP saksi kepada Terdakwa, saksi memberikan foto KTP saksi kepada Terdakwa pada saat melakukan pinjaman PNM MEKAR (Mimbina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang mana Terdakwa sebagai ketua kelompok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Sdri. Tiara Putri karena tidak sesuai jumlah yang diminta ke pemodal dengan jumlah yang diserahkan kepada nasabahnya;
- Bahwa akibat yang dialami Sdri. Tiara Putri yaitu merasa dirugikan akibat dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. Suandarini Pgl Rini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi di Jalan Pasar Baru Durian Kel. Durian I Kec. Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan tersebut yaitu Terdakwa sedangkan yang menjadi korban yaitu anak kandung saksi, Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri;
- Bahwa penipuan dan penggelapan berupa uang tunai lebih kurang Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi di Jalan Pasar Baru Durian Kel. Durian I Kec. Barangin Kota Sawahlunto, yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian ingin memakai dana kepada Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri untuk menjadi Investor kemudian Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri mengirim uang tersebut kepada Terdakwa untuk menolong usaha Investornya tersebut, lalu pada saat uang Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri PUTRI seharusnya dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta bantuan kepada Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri meminjamkan dana untuk menolong usaha investornya dengan kalimat "Put, lai nio menjadi investor Vi, Vi punyo

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



investor kini 4 tapi ada 1 investor yang di Padang Malintang ko nyo tu cerewet bana asik maminta pelunasan se ka nasabah- nasabah", kemudian Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri bertanya kepada Terdakwa "emangnyo bara bungo inyo dan bara Devi dapek?" kemudian Terdakwa menjawab "50 ribunyo untuk awak, 250 ribu untuk investor, kalo untuk PUTRI 200ribu untuk Vi 10 ribu lai ndak baa?" kemudian Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri menjawab "ndk giko selah ganti manolongan kau, awak bagi 2 selah biar adil" kemudian Terdakwa mengatakan "pembayaran Vi perminggu semenjak ado urang yang meminjam" kemudian Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri mengiyakan Terdakwa tersebut setelah adanya perjanjian tersebut Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri meminjamkan dana hingga lebih kurang Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) transfer melalui ATM Banking kepada Terdakwa kemudian pada saat Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri ingin meminta uang tersebut Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, lalu Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri memberitahu kepada saksi via *telephone* bahwasanya uang yang dipakai oleh Terdakwa belum bisa dikembalikan dengan alasan uang Terdakwa masih terpakai oleh nasabahnya Pgl Ipo dan Pgl Deni, kemudian saksi mencoba menghubungi Pgl Ipo dan menanyakan permasalahan uangnya dengan Terdakwa lalu Pgl Ipo menjelaskan bahwasanya uang Terdakwa yang dipakai sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan telah dibayarkan dan dikembalikan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.300.000,00. (satu juta tiga ratus) beserta bunganya;

- Bahwa untuk Pgl Deni saksi tidak mengetahui berapa Pgl Deni meminjam uang, karena pada saat itu yang menanyakan langsung kepada Pgl Deni yaitu Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memakai uang Sdri. Tiara Putri Panggilan. Putri untuk modal usaha yaitu dari Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri, bahwasanya menurut pengakuan Terdakwa kepada Tiara Putri Pgl. Putri uang tunai lebih kurang Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tersebut dengan rician uang tunai Rp.4.000.000,00. (empat juta rupiah) diserahkan kepada Pgl Ipo, kemudian Pgl Deni Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan jika barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara Tiara Putri dan Terdakwa yang dibuat pada hari Minggu, 24 Juni 2023 dengan nilai investasi sebesar Rp. 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang diterima dari Tiara Putri pada tanggal 09 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Uang Kepada Terdakwa, 1 (satu)



lembar kuitansi pembayaran yang diterima dari Tiara Putri pada tanggal 11 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Uang Kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang diterima dari Tiara Putri pada tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Uang Kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai yang ditulis tangan pada tanggal 31 Oktober 2023 antara Terdakwa dan Tiara Putri, 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Tiara Putri dengan nomor rekening 5415196820 periode Juni 2023 dan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial atas nama Tiara Putri, memang merupakan barang yang digunakan sebagai bukti pengiriman uang secara tertulis serta perjanjian investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan Sdri. Tiara Putri Pgl. Putri.

- Bahwa kerugian yang dialami Sdri. Tiara Putri lebih kurang Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

6. Deni Sia Utami Pgl Deni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut yang mana pada tanggal 11 Juni 2023, Saksi Tiara Putri mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan modal inventasi pinjaman yang akan dipinjamkan kepada saksi. Namun setelah Tiara Putri memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi Tiara Putri telah mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan modal inventasi pinjaman yang akan dipinjamkan kepada saksi. Serta Terdakwa mengirimkan KTP saksi kepada Saksi Tiara Putri dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tiara Putri bahwa saksi melakukan pinjaman kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi ada melakukan pinjaman kepada Terdakwa, yang mana saksi meminjam uang kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.32 WIB dengan nominal sebanyak Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);

- Bahwa awal saksi meminjam uang kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2023, saksi menchat Terdakwa melalui *WhatsApp* yang mana saksi ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu kabar dari Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa akan menanyakan dulu kepada Investor (Pemodal). Kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mentranfer melalui m-Banking ke rekening saksi sebanyak Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);

- Bahwa pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) yang saksi pinjam ke Terdakwa tersebut sudah saksi selesaikan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penyelesaian uang sebanyak Rp.1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan Terdakwa di rumah Saksi Suandarini orang tua Saksi Tiara Putri pada tanggal 26 Juni 2023 yang beralamat Pasar Baru Durian Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Bahwa alasan saksi membayar kepada investor (pemodal) atas nama Saksi Tiara Putri karena pada saksi membayarkan kepada Investor (Pemodal) A.n Tiara Putri yang mana pada saat itu setelah saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Tiara Putri pada tanggal 21 Juni 2023 saksi menghubungi Saksi Tiara Putri melalui via *WhatsApp* dan ingin menambahkan pinjaman saksi langsung kepada Saksi Tiara Putri sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah), lalu Saksi Tiara Putri menjelaskan "*bukannya ke udah minjam sama Devi Maisanti yang mana saya sebagai Investor (Pemodal) pada saat itu lebih kurang Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah)*", lalu saksi kaget mendengar percakapan tersebut dan menjelaskan kepada Saksi Tiara Putri "*Deni minjam nya Cuma Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) mbak*" , Lalu Saksi Tiara Putri menjelaskan kembali "*Devi Maisanti menyampaikan ke mbak bahwasanya kamu minjam dengan nominal Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) dengan alasan mertua kamu meninggal, dan Mbak langsung kirim uang tersebut ke Terdakwa pada saat itu*", dari sanalah timbul ke curigaan Saksi Tiara Putri, dan saksi langsung menyelesaikan pinjaman saksi Rp.1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) beserta bunganya kepada Terdakwa di rumah orang tua Saksi Tiara Putri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Tiara Putri karena tidak sesuai jumlah yang diminta ke pemodal dengan jumlah yang diserahkan kepada nasabahnya;

- Bahwa Saksi Tiara Putri mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami Saksi Tiara Putri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

7. Ipo Indah Dewi Pgl Ipo, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada akhir bulan Juni 2023 yang mana hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi orang tua Saksi Tiara Putri An. Suandarini menghubungi saksi melalui *telephone* dan menanyakan *"Ipo ada minjam sama DEVI nggak"*, lalu saksi menjawab *"Ada, saya meminjam kepada saudari Devi Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah)"*, Lalu saudari Suandarini menjawab kembali *"Udah dibayar uang pinjaman tersebut Po?"*, lalu saksi menjawab kembali *"Udah saksi bayarkan Rp.1.300.000,- (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah) (300 tersebut bunga pinjaman) kepada saudari Devi Maisanti"*, kemudian saudari Suandarini menjawab *"Saudari Devi Maisanti meminta modal pinjamannya ke saudari Tiara Putri Rp.5.000.000,00. (lima Juta rupiah)"*, bahkan belum dibayarkan uang pinjaman tersebut, dari sanalah saksi mengetahui bahwasanya saudari Devi Maisanti melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Tiara Alias Putri namun saksi hanya mengenal mamanya dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tiara Alias Putri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut di atas yang mana pada bulan Juni 2023, Tiara Alias Putri mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi yang mana uang tersebut merupakan modal investasi pinjaman yang akan dipinjamkan kepada saksi. Namun setelah orang tua Tiara Alias Putri yang bernama Rini memberitahukan kepada saksi bahwa Tiara Putri Alias Putri telah mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi yang mana uang tersebut merupakan modal investasi pinjaman yang akan dipinjamkan kepada saksi serta Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi mengirimkan foto KTP saksi kepada Tiara Putri Alias Putri dan Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi menyampaikan kepada Tiara Putri Alias Putri bahwa saksi melakukan pinjaman kepada Terdakwa Devi Maisanti tersebut dengan jumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada melakukan pinjaman kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi yang mana saksi meminjam uang kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sebanyak Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi meminjam ke Terdakwa Devi Maisanti alias Devi melalui chatingan *WhatsApp* dengan Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi bisa meminjam dana sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), lalu Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi menjawab *"tunggu dulu ya mbak menunggu dana dari Investor, nanti Devi kabarin."* Kemudian pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 saksi ditelefon oleh Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi dan menyampaikan kepada saksi, untuk menjemput uang pinjaman tersebut sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah). *"Sekira Pukul 19.00 WIB ke rumah Devi ya mbak."* Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi menjemput uang tersebut ke rumah Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi dan Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi memberitahu bahwasanya satu minggu untuk pembayaran uang tersebut terhitung tanggal 5 Juni 2023 s/d 12 Juni 2023 dengan bunga pinjaman tersebut sebesar Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pinjaman saksi sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) yang saksi pinjam ke Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi sudah saksi bayarkan pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi beserta dengan bunganya sebesar Rp.1.300.000,00. (satu Juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pinjaman saksi sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) yang saksi pinjam ke Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi pada saat itu saksi bayarkan kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi sebanyak Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus rupiah) tersebut secara *cash* (tunai);
- Bahwa saksi menerangkan saksi membayarkan uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,00. (satu juta tiga ratus rupiah) kepada Terdakwa Devi Maisanti Alias Devi secara *cash* tersebut di rumah Sdri Eva yang beralamat di Sapan Kec. Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Devi Maisanti mendapatkan keuntungan setelah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiara Putri karena tidak sesuai jumlah yang diminta ke pemodal dengan jumlah yang diserahkan kepada nasabahnya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui total kerugian yang dialami Saksi Tiara Putri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

8. Filentina Halawa Pgl Teti, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal Saksi Tiara Putri Pgl Putri dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Tiara Putri Pgl Putri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya, namun saksi juga merupakan korban dari Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi yang mana saksi juga merupakan investor (pemodal) dari Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan investasi bersama Terdakwa Devi Maisanti sekira bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur untuk investasi tersebut yang mana dalam uang Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) mendapatkan bunga Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut didapat oleh Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) serta untuk pembukuan siapa saja yang menjadi nasabah saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula saksi mengenal Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi sekira bulan Desember tahun 2022 yang mana Devi Maisanti Pgl Devi bersama dengan teman-temannya meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 3.600.000,00. (tiga juta enam ratus) dengan perjanjian pelunasannya sampai Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi melakukan pencairan uang di AMARTHA tanpa adanya bunga di setiap minggu maupun bulannya dan uang tersebut telah dikembalikan sesuai dengan janjinya;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari saksi melakukan pinjaman kepada Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi sekira bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp. 3.600.000, 00. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu sekira bulan Februari tahun 2023 saksi dihubungi oleh Terdakwa Devi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maisanti Pgl Devi lagi untuk datang ke rumahnya membicarakan tentang hutang teman-temannya kepada saksi dan hutang tersebut dilunasi oleh Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi kepada saksi. Sekira akhir bulan Februari tahun 2023 Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi datang lagi bersama dengan temannya Pgl. Popi untuk melakukan peminjaman kepada saksi dengan berkata *"aku pinjam dulu uangnya kak untuk dipinjamkan lagi ke orang kak dengan keuntungan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)." Yang mana dalam keuntungan Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan untuk popi biarlah aku yang bertanggung jawab atas hutangnya tersebut"* dan saksi berikan uang tersebut tanpa rasa ragu namun untuk nominalnya saksi sudah tidak ingat lagi. Setelah itu keuntungan dan modal yang saksi berikan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi kepada saksi setiap minggunya namun setelah melakukan pelunasan uang tersebut diambil lagi dengan alasan ada nasabah yang butuh uang tanpa ada rasa ragu dan percaya penuh saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi, setelah itu Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi terus melakukan penambahan modal kepada saksi tanpa memberikan keuntungan dan modal kepada saksi serta untuk pelaporan nasabah yang saksi ketahui yang mana Pgl Lita melakukan peminjaman langsung kepada saksi namun tidak saksi kasih dikarenakan Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi sehari sebelumnya telah meminta penambahan modal kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) mengatas namakan Pgl Lita;

- Bahwa saksi menerangkan identitas Herlita Pgl Lita tersebut memang digunakan Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi untuk meminta modal lagi kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) namun Herlita Pgl Lita tidak menerima uang tersebut, dan saksi juga mengetahui langsung dari Herlita Pgl Lita dikarenakan Herlita Pgl Lita melakukan peminjaman langsung kepada saksi namun tidak saksi kasih karena sudah melakukan peminjaman melalui Terdakwa Devi Maisanti Pgl Devi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Tiara Putri dan menawarkan Saksi Tiara Putri untuk menjadi Investor (Pemodal) dalam usaha penyalangan dana kemudian Saksi Tiara Putri menerima tawaran Terdakwa tersebut menjadi Investor (Pemodal) dan Saksi Tiara Putri mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 553401003831503 An. Devi Maisanti lalu Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari per Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 hari minggu Terdakwa meminta tambahan modal sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) dengan melampirkan 2 (dua) buah KTP yang akan meminjam uang tersebut lalu Saksi Tiara Putri mentrasfer uang sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sekira pukul 11.00 WIB ke rekening Terdakwa An. Devi Maisanti sebesar Rp.4.000.000,00. (empat juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 553401003831503 kemudian sekira pukul 22.31 WIB Saksi Tiara Putri mengirimkan kembali sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa meminta kembali tambahan modal Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) menggunakan data fiktif (data palsu) KTP kepada Saksi Tiara Putri yang bertujuan untuk meyakinkan Saksi Tiara Putri mengirimkan kembali uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa An. Devi Maisanti ke rekening BRI dengan nomor rekening 553401003831503, dan uang yang diberikan oleh pemodal (Investor) An. Tiara Putri tersebut, Terdakwa berikan kepada nasabah Terdakwa hanya sebagian saja dan sebagiannya lagi untuk menutup hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat berkomunikasi dengan Saksi Tiara Putri sebagai Investor (pemodal) Terdakwa yaitu menggunakan handphone Merk Realme C35 melalui chatingan via *WhatsApp* untuk bertransaksi;
- Bahwa nasabah Terdakwa yaitu Ipo Indah Dewi, Deni Sia Utami Pgl Deni, Herlita, Sri Opera Novia Ningsing Pgl. Nining, Cindy Sukma;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana pinjaman tersebut adalah:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana ke Nining sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana tersebut kepada Deni Pgl Deni sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana tersebut kepada Ipo Indah Dewi secara *cash* (tunai) sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), sedangkan ke Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma tidak ada Terdakwa mencairkan dana pinjaman orang tersebut, Terdakwa hanya menggunakan data (KTP) dan tidak diketahui oleh yang bersangkutan yaitu Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 Saksi Sri Opera Novia Ningsing Pgl. Nining melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00. (dua juta enam ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi uang pinjaman yang lain, pada tanggal 20 Juni 2023 Ipo Indah Dewi membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung memberitahu Saksi Tiara Putri melalui via *WhatsApp* dan mengirimkan bunga dari pinjaman saudari Ipo Indah Dewi tersebut sebesar Rp. 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang pokok dari Saksi Ipo Indah Dewi tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Deni Sia Utami Pgl. Deni sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) secara pribadi (tidak berbunga) dan Saksi Deni Sia Utami Pgl. Deni tersebut membayarkan kepada Terdakwa uang Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) tersebut dengan cara dicicil;
- Terdakwa meminta dana kepada Investor (pemodal) Terdakwa An.Tiara Putri sebagai berikut:
 - Pertama pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tiara Putri di jalan Pasar Baru Kel.Durian I Kec.Barangin Kota Sawahlunto Saksi Tiara Putri mengirimkan via transfer dengan m-Bankingnya pada saat di rumah tersebut sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah).
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa meminta dana untuk nasabah Saksi Deni Sia Utami Pgl Deni kepada Saksi Tiara Putri kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Tiara Putri mengirimkan melalui via transfer m-Banking sebesar Rp.4.000.000,00. (empat juta rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminta kembali tambahan dana untuk nasabah Saksi Deni Sia Utami Pgl Deni kepada Saksi Tiara

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri dan Saksi Tiara Putri mengirimkan kembali uang tambahan tersebut sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa.

- Kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Putri melalui via *WhatsApp* meminta tambahan dana untuk nasabah Saksi Ipo Indah Dewi sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah), nasabah Saksi Herlita Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah), nasabah Saksi Cindy Sukma Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dengan Total Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah), dan Saksi Tiara Putri langsung mengirimkan via transfer m-Banking ke rekening Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) namun hanya Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) yang Terdakwa cairkan kepada Saksi Ipo selebihnya hanya pencairan fiktif untuk meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk mengirimkan uang modal pinjaman terhadap nasabah;
- Bahwa kepada Saksi Nining Terdakwa cairkan hanya Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah), dan kepada Saksi Deni Sia Utami Pgl Deni sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), kemudian ke Saksi Ipo Indah Dewi sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), dan kepada Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma tidak ada Terdakwa cairkan, hanya data saja berupa (KTP) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Tiara Putri untuk meyakinkannya untuk modal pinjaman nasabah;
- Bahwa timbul niat tersebut pada saat Terdakwa sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menutupi uang Terdakwa di usaha Terdakwa bersama orang lain berupa pinjaman berbunga yang telah mencapai sekira Rp.130.000.000,00. (seratus tiga puluh juta rupiah), karena hal tersebutlah salah satu cara Terdakwa menggunakan dan memberikan data fiktif (data palsu) untuk meminta uang atau dana yang berbeda dari permintaan nasabah kepada Tiara Putri dengan menyakinkannya agar bisa mencairkan dana lebih kepada Terdakwa;
- Bahwa KTP An. Herlita dan An. Cindy Sukma merupakan nasabah Terdakwa terdahulu dan untuk foto KTP-nya masih berada di dalam *handphone* Terdakwa yang mana kegunaannya untuk meyakinkan Tiara Putri untuk pencairan modal pinjaman;
- Bahwa Terdakwa memakai dana sehari kepada Saksi Tiara Putri (pinjaman 1 hari kembali) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama pada tanggal 19 Juni 2023 dengan nominal Rp.2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tambahan dana pada tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa kembalikan pada tanggal 21 Juni 2023 melalui via transfer banking Rp.4.750.000,00. (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian pengembalian pokok pinjaman Rp.4.000.000,00. (empat juta rupiah), bunga pada tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu).

- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.35 WIB pinjaman dana sehari yang akan dikembalikan tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp.3.300.000,00. (tiga juta tiga ratus ribu) beserta bunga Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.05 Terdakwa dikirim dana pinjaman sehari kembali oleh Tiara Putri sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan Terdakwa kembalikan di tanggal 23 Juni 2023 dengan Jumlah Rp.2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta bunga Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mengirimkan Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), dan sisa Rp.1.700.000,00. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa cicil kepada Saksi Tiara Putri, uang mana keseluruhannya telah selesai pembayarannya bersama dengan Saksi Tiara Putri.

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pokok kepada Saksi Tiara Putri sejumlah Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan membayar Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali kepada Saksi Tiara Putri. Namun, Terdakwa belum membayarkan bunga sepenuhnya kepada Saksi Tiara Putri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu dari putaraan uang pinjaman kepada nasabah yang dimodali oleh Saksi Tiara Putri Terdakwa bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi kerugian dengan cara tetap mencicil tagihan hutang maupun pinjaman dari usaha Terdakwa bersama orang lain berupa pinjaman berbunga yang mana telah sampai berjumlah sekira Rp. 130.000.000,00. (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dengan baik yang mana 1 (satu) unit handphone Merk Realme C35 Terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi dengan nasabah serta Saksi Tiara Putri, 22 (dua puluh dua) Lembar Screenshoot WhatsAap percakapan antara Saksi Tiara Putri dengan Terdakwa tersebut adalah proses transaksi pengiriman uang dari Saksi Tiara Putri serta proses pencairan dana pinjaman dari nasabah untuk meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk pencairan dana, 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang yang diserahkan kepada Terdakwa, 2 (dua) lembar

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening koran (Laporan Tranksaksi Finasial Bank BCA dan BRI) milik Saksi Tiara Putri kepada Terdakwa Devi Maisanti dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri Pgl Putri yang dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu) merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri beserta orang tua Saksi Tiara Putri An.Suandarini, dikarenakan tidak ada kejelasan dari Terdakwa mengenai uang modal yang telah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Realme C35 dengan nomor IMEI 1 865895065902279 IMEI 2 865895065902261;
2. 22 (Dua Puluh Dua) Lembar Screenshoot Whatsaap Percakapan Tiara Putri dengan Devi Maisanti;
3. 3 (tiga) lembar surat kwitansi bukti terima uang antara saudari Tiara Putri kepada saudari Devi Maisanti;
4. 2 (dua) lembar perjanjian surat investasi saudari Tiara Putri bersama saudari Devi Maisanti;
5. 2 (dua) lembar rekening koran (Laporan Tranksaksi Finasial Bank BCA dan BRI) milik saudari Tiara Putri kepada saudari Devi Maisanti;

Menimbang, bahwa sebelum menyusun fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan/keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tiara Putri, Terdakwa menyatakan telah membayar *fee* atau keuntungan kepada Saksi Tiara Putri sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Saksi Tiara Putri tetap pada keterangannya yaitu Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan hasil investasi tersebut kepada Saksi Tiara Putri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika bantahan/keberatan Terdakwa tersebut tidak didukung keterangan Saksi lainnya dan hanya mengikat bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian, bantahan Terdakwa tidak beralasan hukum maka patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 di Warigin, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Tiara Putri untuk menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah Saksi Suandarini (ibu kandung dari Saksi Tiara Putri) yang beralamat di Pasar Baru, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Suandarini (ibu kandung dari Saksi Tiara Putri) bersama anaknya kemudian mengajak Saksi Tiara Putri untuk menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain, yang mana Terdakwa mengatakan *"Put, lai nio menjadi investor vi, vi punyo investor kini 4 tapi ado 1 investor yang di daerah Padang Melintang ko nyo tu cerewet bana asik maminta pelunasan se ka nasabah – nasabah"*, kemudian Saksi Tiara Putri bertanya kepada Terdakwa *"Emangnyo bara bungo inyo dan bara Devi dapek"* kemudian Terdakwa menjawab *"50 ribunyo untuk awak, 250 ribu untuk investor, kalo untuk Putri 200 ribu untuk Vi 100 ribu lai ndak baa?"* kemudian Saksi Tiara Putri menjawab *"Ndak giko selah ganti manolongan kau, awak bagi 2 selah biar adil"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Pembayaran Vi perminggu semenjak ado urang yang meminjam"* kemudian Saksi Tiara Putri mengiyakan Terdakwa tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Tiara Putri dan mengatakan *"Put, ado dana kini tu iko ado urang nio maminjam"* kemudian Saksi Tiara Putri menjawab *"Santa yo Vi Put lagi dilua"* lalu Saksi Tiara Putri menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan mengatakan *"Pih, bara butuh kini ? "*, kemudian Terdakwa menjawab *"Kini 4 juta nyo Put"* kemudian Saksi Tiara Putri mengirim uang sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Mobile Banking ke rekening Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui chat Whatsapp dan mengatakan *"Put, ado mendadak butuh dana bisa tambah Put, dek maningga mertuanyo put"* sambil mengirim screenshot chat Whatsapp kepada Saksi Tiara Putri, kemudian Saksi Tiara Putri menjawab *"Si denny tu Vi ?. Bara nyo ka maminjam?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"iyo put, tadinyo maminjam 2 juta tapi 1 juta selah"* kemudian

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tiara Putri mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Putri kembali melalui chat *WhatsApp* dan mengatakan “*ada nasabah put, baa kiro2 ?*” sambil mengirim kepada Saksi Tiara Putri *screenshot chat WhatsApp* Terdakwa dengan nasabah sebanyak 2 (dua) orang yang ingin meminjam uang kemudian Saksi Tiara Putri menjawab “*bara nyo paralu pitih Vi ?*” kemudian Terdakwa menjawab “*Nan lpo tu 2 juta put, biasonyo kalau pencairan tu 1 minggu sampai 2 minggu put prosesnyo put mudah-mudahan ndk ado halangan, 2 minggu paling lamo put*” kemudian saksi menjawab “*bara nyo paralu Pih ?*” lalu Terdakwa menjawab “*2 juta surang pih*” kemudian Saksi Tiara Putri mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “*1 juta lagi untuk pencairan minggu bisuak*”. Kemudian ketika Saksi Tiara Putri meminta keuntungan investasi kepada Terdakwa sesuai perjanjian awal namun Terdakwa menjawab berbelit-belit dan banyak alasan lalu karena hal tersebut Saksi Tiara Putri mulai curiga;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi Tiara Putri membuat Surat Perjanjian Investasi kepada Terdakwa yang menerangkan Saksi Tiara Putri menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha pinjaman kepada orang lain dengan *fee* kepada Saksi Tiara Putri sejumlah Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kelipatan per- Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri yaitu Saksi Tiara Putri akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam uang sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) perminggu, sesuai perkataan Terdakwa kepada Saksi Tiara Putri seharusnya Saksi Tiara Putri menerima keuntungan dari uang Saksi Tiara Putri dimulai pada tanggal 17 Juni 2023;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 saat Terdakwa meminta tambahan modal Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada Saksi Tiara Putri, Terdakwa menggunakan data fiktif (data palsu) KTP agar meyakinkan Saksi Tiara Putri mengirimkan kembali uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa An. Devi Maisanti ke rekening BRI dengan nomor rekening 553401003831503, dan uang yang diberikan oleh pemodal (Investor) An. Tiara Putri tersebut, Terdakwa berikan kepada nasabah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya sebagian saja dan sebagiannya lagi untuk menutup hutang Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma merupakan nasabah Terdakwa terdahulu pada saat Terdakwa sebagai ketua kelompok peminjaman dana dan untuk foto KTP Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma masih berada di dalam *handphone* Terdakwa yang mana kegunaannya untuk meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk pencairan modal pinjaman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tiara Putri telah berdamai mengembalikan uang pokok kepada Saksi Tiara Putri sejumlah Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah). Namun, Terdakwa belum membayarkan sisa bunga kepada Saksi Tiara Putri;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana pinjaman tersebut sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana ke Saksi Sri Opera Novia Ningsing sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah).
 - Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana tersebut kepada Saksi Deni Pgl Deni sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana tersebut kepada Saksi Ipo Indah Dewi secara *cash* (tunai) sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), sedangkan ke Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma tidak ada Terdakwa mencairkan dana pinjaman orang tersebut, Terdakwa hanya menggunakan data (KTP) dan tidak diketahui oleh yang bersangkutan yaitu Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat berkomunikasi dengan Saksi Tiara Putri sebagai Investor (pemodal) Terdakwa yaitu menggunakan *handphone* Merk Realme C35 melalui chatngan via *WhatsApp* untuk bertransaksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Merk Realme C35 Terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi dengan nasabah serta Saksi Tiara Putri, 22 (dua puluh dua) Lembar Screenshoot *WhatsApp* percakapan antara Saksi Tiara Putri dengan Terdakwa tersebut adalah proses transaksi pengiriman uang dari Saksi Tiara Putri serta proses pencairan dana pinjaman dari nasabah untuk meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk pencairan dana, 3 (tiga) lembar Kuitansi bukti tanda terima uang yang diserahkan kepada Terdakwa, 2 (dua) lembar rekening koran (Laporan Transaksi Finansial Bank BCA dan BRI) milik Saksi Tiara Putri kepada Terdakwa Devi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maisanti dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri Pgl Putri yang dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu) merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri beserta orang tua Saksi Tiara Putri An.Saksi Suandarini, dikarenakan tidak ada kejelasan dari Terdakwa mengenai uang modal yang telah Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai *Make-Up Artist* (MUA) di Kota Sawahlunto;
- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan menutupi utang Terdakwa di usaha Terdakwa bersama orang lain berupa pinjaman berbunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa seorang Terdakwa bernama **Devi Maisanti Panggilan Devi** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam Ad. 2 ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut semua kriteria tidak perlu terpenuhi secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain sedangkan martabat palsu adalah kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang menggerakkan/*bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek



yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang/orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk. Dalam menggerakkan pada penipuan dilakukan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu atau bersifat membohongi ataupun menipu. Karena jika menggerakkan dengan cara-cara yang benar, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan terpengaruh, yang pada akhirnya orang lain tersebut menyerahkan benda, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 di Warigin, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Tiara Putri untuk menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah Saksi Suandarini (ibu kandung dari Saksi Tiara Putri) yang beralamat di Pasar Baru, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Suandarini (ibu kandung dari Saksi Tiara Putri) bersama anaknya kemudian mengajak Saksi Tiara Putri untuk menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain, yang mana Terdakwa mengatakan “*Put, lai nio menjadi investor vi, vi punyo investor kini 4 tapi ado 1 investor yang di daerah Padang Melintang ko nyo tu cerewet bana asik maminta pelunasan se ka nasabah – nasabah*”, kemudian Saksi Tiara Putri bertanya kepada Terdakwa “*Emangnyo bara bungo inyo dan bara Devi dapek*” kemudian Terdakwa menjawab “*50 ribunyo untuk awak, 250 ribu untuk investor, kalo untuk Putri 200 ribu untuk Vi 100 ribu lai ndak baa?*” kemudian Saksi Tiara Putri menjawab “*Ndak giko selah ganti manolongan kau, awak bagi 2 selah biar adil*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*Pembayaran Vi perminggu semenjak ado urang yang meminjam*” kemudian Saksi Tiara Putri mengiyakan Terdakwa tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Tiara Putri dan mengatakan “*Put, ado dana kini tu iko ado urang nio maminjam*” kemudian Saksi Tiara Putri menjawab “*Santa yo Vi Put lagi dilua*” lalu Saksi Tiara Putri menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan mengatakan "*Pih, bara butuh kini ?* ", kemudian Terdakwa menjawab "*Kini 4 juta nyo Put*" kemudian Saksi Tiara Putri mengirim uang sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Mobile Banking ke rekening Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Tiara Putri kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui chat *WhatsApp* dan mengatakan "*Put, ado mendadak butuh dana bisa tambah Put, dek maningga mertuanyo put*" sambil mengirim *screenshot chat WhatsApp* kepada Saksi Tiara Putri, kemudian Saksi Tiara Putri menjawab "*Si denny tu Vi ?. Bara nyo ka maminjam?*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*iyu put, tadinyo maminjam 2 juta tapi 1 juta selah*" kemudian Saksi Tiara Putri mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Putri kembali melalui chat *WhatsApp* dan mengatakan "*ada nasabah put, baa kiro2 ?*" sambil mengirim kepada Saksi Tiara Putri *screenshot chat WhatsApp* Terdakwa dengan nasabah sebanyak 2 (dua) orang yang ingin meminjam uang kemudian Saksi Tiara Putri menjawab "*bara nyo paralu pitih Vi ?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Nan Ipo tu 2 juta put, biasonyo kalau pencairan tu 1 minggu sampai 2 minggu put prosesnyo put mudah-mudahan ndk ado halangan, 2 minggu paling lamo put*" kemudian saksi menjawab "*bara nyo paralu Pih ?*" lalu Terdakwa menjawab "*2 juta surang pih*" kemudian Saksi Tiara Putri mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "*1 juta lagi untuk pencairan minggu bisuak*". Kemudian ketika Saksi Tiara Putri meminta keuntungan investasi kepada Terdakwa sesuai perjanjian awal namun Terdakwa menjawab berbelit-belit dan banyak alasan lalu karena hal tersebut Saksi Tiara Putri mulai curiga;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi Tiara Putri membuat Surat Perjanjian Investasi kepada Terdakwa yang menerangkan Saksi Tiara Putri menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha pinjaman kepada orang lain dengan *fee* kepada Saksi Tiara Putri sejumlah Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kelipatan per- Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri yaitu Saksi Tiara Putri akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam uang sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) perminggu, sesuai perkataan Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tiara Putri seharusnya Saksi Tiara Putri menerima keuntungan dari uang Saksi Tiara Putri dimulai pada tanggal 17 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 saat Terdakwa meminta tambahan modal Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada Saksi Tiara Putri, Terdakwa menggunakan data fiktif (data palsu) KTP agar meyakinkan Saksi Tiara Putri mengirimkan kembali uang sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa An. Devi Maisanti ke rekening BRI dengan nomor rekening 553401003831503, dan uang yang diberikan oleh pemodal (Investor) An. Tiara Putri tersebut, Terdakwa berikan kepada nasabah Terdakwa hanya sebagian saja dan sebagiannya lagi untuk menutup hutang Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma merupakan nasabah Terdakwa terdahulu pada saat Terdakwa sebagai ketua kelompok peminjaman dana dan untuk foto KTP Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma masih berada di dalam *handphone* Terdakwa yang mana kegunaannya untuk meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk pencairan modal pinjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pokok kepada Saksi Tiara Putri sejumlah Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah). Namun, Terdakwa belum membayarkan sisa bunga kepada Saksi Tiara Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencairkan dana pinjaman tersebut sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana ke Saksi Sri Opera Nova Ningsing sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana tersebut kepada Saksi Deni Pgl Deni sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa mencairkan dana tersebut kepada Saksi Ipo Indah Dewi secara *cash* (tunai) sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), sedangkan ke Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma tidak ada Terdakwa mencairkan dana pinjaman orang tersebut, Terdakwa hanya menggunakan data (KTP) dan tidak diketahui oleh yang bersangkutan yaitu Saksi Herlita dan Saksi Cindy Sukma.

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat berkomunikasi dengan Saksi Tiara Putri sebagai Investor (pemodal) Terdakwa yaitu menggunakan *handphone* Merk RealMe C35 melalui *chattingan* via *WhatsApp* untuk bertransaksi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Realme C35 Terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi dengan nasabah serta Saksi Tiara Putri, 22 (dua puluh dua) Lembar Screenshoot WhatsAap percakapan antara Saksi Tiara Putri dengan Terdakwa tersebut adalah proses transaksi pengiriman uang dari Saksi Tiara Putri serta proses pencairan dana pinjaman dari nasabah untuk meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk pencairan dana, 3 (tiga) lembar Kuitansi bukti tanda terima uang yang diserahkan kepada Terdakwa, 2 (dua) lembar rekening koran (Laporan Transaksi Finansial Bank BCA dan BRI) milik Saksi Tiara Putri kepada Terdakwa Devi Maisanti dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri Pgl Putri yang dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu) merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Putri beserta orang tua Saksi Tiara Putri An.Saksi Suandarini, dikarenakan tidak ada kejelasan dari Terdakwa mengenai uang modal yang telah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai *Make-Up Artist* (MUA) di Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan menutupi utang Terdakwa di usaha Terdakwa bersama orang lain berupa pinjaman berbunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberikan gambaran tidak sebenarnya dan Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan kepada Saksi Tiara Putri sehingga meyakinkan Saksi Tiara Putri menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai suatu tujuan bagi kepentingan diri sendiri, berupa keuntungan yang didapat dari perbuatan yang dilakukannya, keuntungan yang didapat ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bagi diri sendiri si pelaku ataupun orang lain;



Menimbang, bahwa rumusan secara melawan hukum yang disebutkan secara tegas dalam rumusan delik dimaksudkan untuk menekankan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, haruslah merupakan sebuah tindakan yang tidak memiliki landasan kewenangan karena Terdakwa memang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya telah didapati suatu fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tipu musih atau serangkaian kebohongan kepada Saksi Tiara Putri sehingga meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain dan menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut di atas dapat diartikan bahwa Pasal 64 Ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan berlanjut sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diartikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP dalam hal suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1984 untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sejenis yang telah dilakukan, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut juga harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa melakukan tipu musih atau serangkaian kebohongan kepada Saksi Tiara Putri sehingga meyakinkan Saksi Tiara Putri untuk menjadi investor (pemodal) dalam usaha pinjaman kepada orang lain dalam tenggang waktu yang tidak terlampaui lama yaitu pada tanggal 09 Juni 2023, 11 Juni 2023 dan 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat*/ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa sehingga mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Realme C35 dengan nomor IMEI 1 865895065902279 IMEI 2 865895065902261, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (Dua Puluh Dua) Lembar Screenshoot Whatsaap Percakapan Tiara Putri dengan Devi Maisanti, 3 (tiga) lembar surat kwitansi bukti terima uang antara saudari Tiara Putri kepada saudari Devi Maisanti, 2 (dua) lembar perjanjian surat investasi saudari Tiara Putri bersama saudari Devi Maisanti dan 2 (dua) lembar rekening koran (Laporan Tranksaksi Finansial Bank BCA dan BRI) milik saudari Tiara Putri kepada saudari Devi Maisanti, tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan kerugian dan belum mengganti kerugian sepenuhnya kepada Saksi Tiara Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Tiara Putri;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Devi Maisanti Panggilan Devi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone Realme C35 dengan nomor IMEI 1 865895065902279 IMEI 2 865895065902261.

Dirampas untuk Negara.

- 2) 22 (Dua Puluh Dua) Lembar Screenshoot Whatsaap Percakapan Tiara Putri dengan Devi Maisanti;
- 3) 3 (tiga) lembar surat kwitansi bukti terima uang antara saudara Tiara Putri kepada saudara Devi Maisanti;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) lembar perjanjian surat investasi saudara Tiara Putri bersama saudara Devi Maisanti; dan

5) 2 (dua) lembar rekening koran (Laporan Transaksi Finansial Bank BCA dan BRI) milik saudara Tiara Putri kepada saudara Devi Maisanti

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Syahdan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Mentary Meidiana, S.H., dan Laras Iga Mawarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Syahdan, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)